

**DILEMATIKA PENGGUNAAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM  
HUKUM ACARA INDONESIA TERHADAP KONTRAK BISNIS  
INTERNASIONAL**

***DILEMMA OF THE USE OF ARBITRATION CLAUSES IN INDONESIAN  
PROCEDURAL LAW AGAINST INTERNATIONAL COMMERCIAL  
CONTRACTS***

**Seventina Monda Devita**

**Fakultas Hukum Universitas Surabaya**

Korespondensi Penulis : [seventinamonda17@gmail.com](mailto:seventinamonda17@gmail.com)

Citation Structure Recommendation :

Devita, Seventina Monda. *Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.4 (April 2021).

**ABSTRAK**

Pasal 3 jo. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa para pihak yang menggunakan Klausul Arbitrase tidak diperbolehkan untuk mengajukan perkara berkaitan dengan objek perjanjian ke pengadilan. Tidak hanya itu, pengadilan juga dilarang menerima perkara yang berdasarkan pada perjanjian yang menggunakan Klausul Arbitrase. Akan tetapi, kasus dalam perkara Nomor 281/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst dan 238/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst justru menyimpangi konsep tersebut dengan memeriksa dan mengadili perjanjian yang terdapat klausula arbitrase di dalamnya. Hal ini dapat mencoreng wajah hukum perdata Indonesia mengingat 90% kontrak bisnis komersial internasional menggunakan klausula arbitrase.

**Kata Kunci: Arbitrase, Hukum Acara Perdata, Klausul Arbitrase, Kontrak Bisnis Internasional**

**ABSTRACT**

*Article 3 juncto. Article 11 of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution states that parties using the Arbitration Clauses are not allowed to bring cases relating to the object of the agreement to the court. Not only that, but courts are also prohibited from accepting cases based on agreements that use the Arbitration Clauses. However, case No. 281/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst and 238/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst actually distorts the concept by examining and adjudicating the agreement contained in the arbitration clause. This could tarnish the face of Indonesian business law given that 90% of international commercial business contracts use arbitration clauses.*

**Keywords: Arbitration, Civil Procedural Law, Arbitration Clause, International Commercial Contracts**

## A. PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan bentuk transaksi sebagai usaha untuk saling melengkapi kebutuhan dengan cepat dan efisien, dan oleh karenanya pula manusia disebut sebagai makhluk sosial yang secara alamiah selalu ingin bekerjasama termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan kehidupan.<sup>1</sup> Banyak bentuk perjanjian seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, upah mengupah, perseroan, dan lain-lain.<sup>2</sup> Pada esensinya perjanjian merupakan bentuk dari saling tukar menukar atas apa yang dimiliki oleh seseorang kepada orang lain sehingga dapat saling memenuhi kebutuhan satu sama lain.<sup>3</sup>

Perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1313 BW, suatu perbuatan dengan kondisi satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi tentang perjanjian yang diatur dalam pasal tersebut menuai beberapa kritik, termasuk kata “mengikatkan dirinya” yang tidak lengkap yang seharusnya ditambahkan kata “Saling” sehingga menjadi “saling mengikatkan dirinya”. Selain itu kritik lain adalah kata “perbuatan” yang juga kurang lengkap karena perbuatan ada yang sesuai hukum dan melawan hukum, maka yang seharusnya adalah “perbuatan hukum”.<sup>4</sup> Kritik lain adalah definisi tersebut hanya memuat dua unsur kontrak yaitu perbuatan dan pengikatan, tidak dicantumkan tentang keharusan bentuk kontrak dan cara mengikatnya.<sup>5</sup> Pada intinya kritik atas Pasal 1313 BW bermuara pada bias makna antara perjanjian dengan kontrak.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Rizal Mallarangeng, *Dari Langit – Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat dan Kekuasaan*, Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2008, p.152.

<sup>2</sup> Sayidah Nisrul Halimatus Sakdiah, *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Barang Kadaluarsa yang Tidak Dapat Dikembalikan ke Toko Hidayah Surabaya*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2017, p.1.

<sup>3</sup> Octoviana Carolina, Suradi dan Aminah, *Implementasi Asas Keseimbangan dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.2 (2017), p.2.

<sup>4</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian – Teori dan Analisis Kasus*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2004, p.112-113.

<sup>5</sup> Yana Rusdiana, *Perjanjian Tak Bernama: Kumpulan Puisi*, Penerbit Inboeku Media Ilmu, Malang, 2019, p.117.

<sup>6</sup> Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Penerbit Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, p.11-18.

Perjanjian berasal dari kata serapan dalam bahasa Latin yaitu “*Contractus*” yang artinya Persetujuan. Dalam kaidah *Contractus* dapat dibagi menjadi persetujuan timbal balik, persetujuan timbal balik yang sempurna, persetujuan timbal balik yang tidak sempurna, persetujuan ganda, dan persetujuan sepihak.<sup>7</sup> Di dalam istilah bahasa Belanda, terdapat kecenderungan dua kata yang berkaitan dengan perjanjian yaitu “*Verbintenis*” dan “*Overeenkomst*”. Ahli hukum memberi makna yang berbeda terhadap dua istilah tersebut. Utrecht menerjemahkan *Verbintenis* dengan perutusan dan *Overeenkomst* berarti perjanjian. Menurut Achmat Ihsan, *Verbintenis* bermakna perjanjian dan *Overeenkomst* bermakna perjanjian. Kansil mendefinisikan *Verbintenis* sebagai perikatan dan *Overeenkomst* sebagai perjanjian. Sedangkan Prof. Subekti dan Tjitro Sudibio mengistilahkan *Verbintenis* untuk perikatan dan *Overeenkomst* untuk persetujuan.<sup>8</sup> Perdebatan mengenai peristilahan dan transliterasi dua kata asing tersebut terjadi hingga saat ini.

Di dalam terminologi bahasa Inggris, kontrak dikenal dengan istilah “*Contract*” yang mana didefinisikan sebagai suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menciptakan suatu kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal secara khusus. Pengertian kontrak dalam koridor bahasa Inggris cenderung tertulis yang mengandung kesepakatan para pihak berikut disertai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku di dalamnya yang berfungsi sebagai bukti atas kewajiban tersebut. Sehingga pengertian itu dapat disimplifikasi sebagai perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban secara timbal balik untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal secara khusus.<sup>9</sup> Di sisi lain, sama seperti bahasa Belanda, terdapat bias makna karena ada juga ahli hukum yang menyebut bahwasannya perjanjian diserap dari kata “*Agreement*” dalam bahasa Inggris.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Hamzah, *Istilah dan Peribahasa Hukum – Bahasa Latin*, Penerbit Alumni, Jakarta, 1985, p.45-46.

<sup>8</sup> Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, p.247.

<sup>9</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Perbandingan Hukum Kontrak (Comparative Contract Law)*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2015, p.8.

<sup>10</sup> Bayu Purwo Satria Kusuma Yusuf, *Aspek Yuridis Kontrak Perdagangan dalam E-Commerce Ditinjau dari Asas dan Syarat Sah Suatu Perjanjian*, Skripsi, Digital Repository Unila, Lampung, 2012, p.7.

Sehingga pada intinya, perjanjian merupakan bentuk penyesuaian kehendak antara para pihak yang saling memiliki kepentingan dan terlibat dalam pembuatan, persetujuan serta penandatanganan perjanjian tersebut. Adapun bentuk nyata dari penyesuaian kepentingan para pihak tersebut dituangkan dalam klausul-klausul yang terdapat di dalam suatu perjanjian atau kontrak. Klausul (atau sering juga disebut sebagai Klausula) berasal dari transliterasi Bahasa Inggris yaitu “*Clause*” yang berarti suatu persyaratan tertentu dalam pembuatan atau perancangan suatu kontrak atau perjanjian.<sup>11</sup>

Adapun penggambaran lain dari Klausul adalah suatu bentuk paragraf dari dokumen hukum.<sup>12</sup> Penggunaan konkret dari Klausul dalam bentuk paragraf maupun berbentuk poin-poin lazim digunakan seperti dalam kontrak atau perjanjian, peraturan perundang-undangan, akta, wasiat, dan lain sebagainya.<sup>13</sup> Termasuk salah satunya yang akan dibahas dalam makalah ini adalah berkaitan dengan penggunaan Klausul Penyelesaian Sengketa khususnya dalam aspek Arbitrase. Klausul Penyelesaian Sengketa yang menggunakan medium Arbitrase memiliki konsep tersendiri dalam penggunaannya di lapangan hukum acara. Akan tetapi beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia seakan menerobos konsep dari Klausul Arbitrase dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu dalam makalah ini, penulis mengambil judul “**Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional**”.

Adapun ruang lingkup kajian yang akan dibahas dalam makalah ini adalah perkembangan penggunaan Klausul Arbitrase dalam tataran teori beserta konsep hukumnya serta contoh perkara yang menyimpangi Klausul Arbitrase dan tetap menggunakan mekanisme pengadilan, serta implikasi hukumnya di masa yang akan datang. Adapun rumusan masalah dalam *paper* ini adalah “Bagaimana konstruksi hukum Klausul Arbitrase dalam suatu perjanjian?” dan “Bagaimana analisis terhadap penggunaan Klausul Arbitrase dalam beberapa kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan di Indonesia?”

---

<sup>11</sup> H. Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Penerbit Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2003, p.422.

<sup>12</sup> Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2004, p.444.

<sup>13</sup> Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2004, p.193.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Hukum dan Teori Penggunaan Klausul Arbitrase**

Klausul penyelesaian sengketa merupakan hal yang secara ideal tercantum di dalam perancangan suatu kontrak. Pada umumnya, para pihak dapat menggunakan pengadilan sebagai peranti dalam penyelesaian sengketa. Akan tetapi walaupun secara hukum positif mengamankan digunakannya Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagai asas yang harus ditegakkan oleh pengadilan untuk membantu para pencari keadilan dan meminimalisasi hambatan dan rintangan,<sup>14</sup> akan tetapi pada praktiknya penggunaan pengadilan dapat tidak sesuai dengan ekspektasi. Oleh karena itulah muncul alternatif penyelesaian sengketa yang bernama Arbitrase.<sup>15</sup> Dalam konteks hukum positif Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU APS, Arbitrase diartikan sebagai salah satu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Selain itu dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU APS menyatakan bahwa Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.<sup>16</sup> Selain itu, sifat arbitrase yang lebih cepat dan efektif sesuai dengan kebutuhan para pihak membuatnya lebih disukai daripada pengadilan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No.48 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.157, TLN No.5076, Ps.4 angka 2.

<sup>15</sup> Iswi Hariyani, Cita Yustisia Serfiani dan R. Serfianto D. Purnomo, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, p.46.

<sup>16</sup> Indonesia (1), *Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No.30 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.138, TLN No.3872, Ps.1 angka 1 dan Ps.5 ayat (1) dan (2).

<sup>17</sup> M. Yahya Harahap, *Perlawanan terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, p.232.

Putusan Arbitrase tidak dapat dikesampingkan oleh putusan Pengadilan dikarenakan dalam Pasal 3 UU APS telah diatur bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase. Implikasi dari pengaturan tersebut adalah setiap perkara yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase tidak dapat dihentikan kecuali kesepakatan di antara kedua belah pihak. Selain hal tersebut, keunggulan lain Arbitrase adalah putusannya memiliki daya ikat keberlakuan kuat karena bersifat final dan mengikat para pihak. Selain itu, putusan Arbitrase juga memiliki kekuatan eksekutorial yang harus diserahkan dan didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri terlebih dahulu untuk dapat dilaksanakan.<sup>18</sup>

Jika dibandingkan dengan proses penyelesaian melalui Peradilan, penyelesaian melalui Arbitrase memiliki beberapa keunggulan, seperti beberapa hal berikut ini<sup>19</sup> :

- a. Para pihak di dalam Arbitrase dapat memilih Hakim yang diinginkan, sehingga dipandang dapat menjamin netralitas dan keahlian yang diperlukan dalam menyelesaikan sengketa.
- b. Para pihak juga dapat menetapkan hukum yang mana yang akan diaplikasikan.
- c. Kerahasiaan dalam proses penyelesaian melalui Arbitrase akan melindungi para pihak dari pengungkapan kepada umum mengenai segala sesuatu hal yang dapat merugikan. Selain itu proses penyelesaian Arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang lebih efisien dalam biaya maupun waktu pelaksanaannya, jika dibandingkan penyelesaian melalui Peradilan.
- d. Arbiter pada umumnya memiliki kearifan dalam memeriksa sengketa, menyelesaikan dan menerapkan prinsip hukum serta pertimbangan-pertimbangan hukum.
- e. Penyelesaian melalui Arbitrase dipandang lebih cepat jika penyelesaian sengketa melalui Peradilan umum, karena penyelesaian melalui Arbitrase diberikan batas waktu paling lama 180 hari.

---

<sup>18</sup> Indonesia (1), *Op.Cit.*, Ps.3 dan Ps.59.

<sup>19</sup> Beni Sentosa, *Pendaftaran Putusan Arbitrase untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak*, Penerbit UAJY Library, Yogyakarta, 2017, p.25.

Adapun mengenai Arbitrase telah memiliki pengaturan teknis dalam UU APS terutama dalam penerapannya di hukum perjanjian. Konstruksi hukum yang dibentuk dalam UU APS sudah menjelaskan bahwasannya para pihak dalam membuat suatu perjanjian dimungkinkan untuk memasukkan sarana Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa selain pengadilan. Sehingga Pengadilan bukanlah satu-satunya pranata yang dapat menyelesaikan masalah hukum yang terjadi antar para pihak dalam suatu perjanjian. Pertama, di dalam Pasal 3 UU APS telah menjelaskan bahwasannya “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase”. Artinya adalah dengan adanya pasal ini mengharamkan pengadilan turut melakukan campur tangan dalam suatu masalah hukum yang timbul atas suatu perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase. Selain itu juga diperkuat dengan Pasal 11 UU APS yang menyatakan:

- a. Adanya suatu perjanjian Arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri;
- b. Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui Arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan nomenklatur Pasal 3 jo. Pasal 11 tersebut memperlihatkan adanya eksistensi dan ketegasan terhadap penggunaan Klausul Arbitrase. Setidaknya dapat ditarik dua poin penting dalam dua Pasal tersebut sebagai bentuk konstruksi hukum terhadap Klausul Arbitrase. Yang pertama adalah para pihak yang telah bersepakat dalam suatu perjanjian yang mengandung Klausul Arbitrase, dilarang untuk mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri. Yang kedua adalah Pengadilan Negeri wajib menolak suatu perkara yang diajukan atas dasar perjanjian dengan Klausul Arbitrase.<sup>20</sup> Sehingga penulis melihat adanya dua dimensi disini yaitu kepada para pihak yang terikat perjanjian dan kepada pengadilan. Maka, secara ideal tidak terbuka kemungkinan untuk memperkarakan perjanjian yang termuat Klausul Arbitrase di dalamnya.

---

<sup>20</sup> Satrio Wicaksono Adi dan Pujiyono, *Problematika Kewenangan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan dalam Sengketa Bisnis yang Mempunyai Klausul Arbitrase*, Privat Law, Vol.V, No.1 (Januari-Juni 2017), p.132.

## **2. Intervensi Pengadilan sebagai bentuk Problematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Perkara yang Pernah Diputus di Indonesia**

UU APS telah menjelaskan konstruksi hukum yang memberi limitasi bagi pengadilan dalam mengintervensi kasus hukum yang muncul dari suatu perjanjian dengan Klausul Arbitrase. Sebenarnya, intervensi dari Pengadilan Negeri sendiri tetap dimungkinkan akan tetapi dilakukan pasca keluarnya Putusan Arbitrase, yang diajukan oleh salah satu pihak yang tidak puas terhadap Putusan Arbitrase. Maka dalam hal demikian, dimungkinkan untuk mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase yang dimintakan kepada Pengadilan Negeri.<sup>21</sup> Namun dalam pembatalan tersebut tidak serta merta dilakukan Pengadilan dengan sewenang-wenang. Terdapat alasan yang harus dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan sebelum membatalkan putusan Arbitrase, yaitu meliputi: 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui palsu atau dinyatakan palsu; 2) Ditemukan dokumen yang menentukan dan disembunyikan oleh pihak lawan, setelah keluar putusan Arbitrase; atau 3) Putusan dikeluarkan dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam proses pemeriksaan sengketa. Alasan-alasan itu termaktub di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>22</sup>

Namun dalam satu kasus di Indonesia, pernah terjadi intervensi Pengadilan Negeri terhadap sengketa yang berdasarkan pada perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase. Misalnya dalam perkara Nomor 281/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst yang merupakan perkara antara PT Sapta Sarana Personaprima melawan PT Conoco Phillips. Kasus bermula dari PT Conoco Phillips yang menyelenggarakan tender pekerjaan pembangunan, pengeboran dan pengoperasian sumur-sumur pada ring di daerah Sumatera Selatan. PT Sapta Sarana Personaprima telah memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang tender dan menandatangani kontrak yang telah disepakati bersama. Akan tetapi selama proses penyelenggaraan tender, pihak PT Conoco Phillips berkali-kali melakukan perbuatan hukum yang merugikan pihak PT Sapta Sarana Personaprima.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Andriansyah, *Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional oleh Pengadilan Negeri*, Jurnal Cita Hukum, Vol.1, No.2 (Desember 2014), p.333.

<sup>22</sup> Muhammad Andriansyah, *Ibid.*, p.334.

<sup>23</sup> Emy Hajar Abra, *Pertimbangan Hakim dalam Menerima Suatu Perkara yang Memuat Klausul Arbitrase*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, p.95.



Dalam putusan terhadap kasus tersebut, majelis hakim dalam pertimbangannya berargumentasi bahwasannya kasus tersebut termasuk dalam ranah perbuatan melawan hukum sehingga diputuskan bahwa Lembaga Arbitrase tidak berwenang dalam memeriksa kasus tersebut dan menangani kasus tersebut, melainkan telah menjadi kompetensi dari Pengadilan Negeri yang mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>24</sup> Padahal menurut penulis, dasar hukum yang digunakan dalam putusan tersebut merupakan dasar hukum yang bersifat umum. Sedangkan dalam UU APS yang bersifat lebih khusus telah menegaskan bahwa permasalahan hukum yang berasal dari perjanjian dengan Klausul Arbitrase secara mutlak bukanlah kewenangan dari Pengadilan Negeri. Hakim tampaknya tidak cermat dalam melihat fakta hukum ini, sehingga tidak mempertimbangkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Padahal, ketentuan umum dalam titel I sampai IV buku ke-III BW berlaku untuk semua perjanjian baik bernama maupun tidak bernama, selama tidak memiliki pengaturan sendiri sehingga berlaku asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*.<sup>25</sup> Seharusnya, UU APS merupakan bentuk asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* terhadap KUHPer. Tidak hanya dalam kasus itu, terdapat kasus lain juga misalnya perkara Nomor 238/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst.

Inkonsistensi dalam bentuk dua perkara diatas memperlihatkan adanya kerapuhan dalam penyelenggaraan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Hal ini tentu saja berkorelasi dengan kepercayaan pihak asing yang akan melakukan perjanjian bisnis dengan pihak swasta yang berasal dari Indonesia. Padahal, Arbitrase merupakan sistem universal yang sering digunakan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam kontrak komersial internasional.<sup>26</sup> Perkiraan persentase dari kontrak-kontrak internasional yang mencantumkan Klausul Arbitrase bahkan mencapai 90%.<sup>27</sup> Hal ini tentu menjadi evaluasi tersendiri bagaimana hukum positif dan struktur hukum dapat menjalankan eksistensi Klausul Arbitrase dalam kegiatan penyelenggaraan Hukum Acara Perdata.

---

<sup>24</sup> Emy Hajar Abra, *Pertimbangan Hakim dalam Menerima Suatu Perkara yang Memuat Klausul Arbitrase*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2013, p.132.

<sup>25</sup> J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, p.117.

<sup>26</sup> Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2018, p.225.

<sup>27</sup> Ny. S.U.T. Girsang, *Arbitrase*, Litbang Diklat Mahkamah Agung, Jakarta, 1992, p.26.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan paparan makalah diatas, maka dapat ditarik beberapa poin-poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Arbitrase merupakan pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang seringkali digunakan oleh para pihak dalam perancangan suatu kontrak. Di Indonesia, Arbitrase diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun dalam Pasal 3 jo. Pasal 11 undang-undang *a quo* secara tegas menyatakan bahwa para pihak yang menggunakan Klausul Arbitrase tidak diperbolehkan untuk mengajukan perkara berkaitan dengan objek perjanjian ke pengadilan. Pun pengadilan dilarang untuk menerima perkara yang berdasarkan pada perjanjian yang menggunakan Klausul Arbitrase. Hal inilah yang memperlihatkan konsep penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.
2. Akan tetapi dalam beberapa kasus seperti dalam putusan perkara Nomor 281/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst dan dalam putusan perkara Nomor 238/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst, pengadilan melakukan intervensi dalam bentuk penerimaan perkara dan menyatakan bahwa lembaga Arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk menerima dan memutus perkara. Adanya inkonsistensi tersebut tentu saja mencoreng penegakan Arbitrase dalam konteks Hukum Acara Perdata di Indonesia. Hal ini dapat menjadi permasalahan kontekstual apabila kontrak melibatkan pihak asing, mengingat diperkirakan 90% kontrak bisnis komersial internasional menggunakan Arbitrase sebagai sistem universal dalam pilihan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abra, Emy Hajar. 2013. *Pertimbangan Hakim dalam Menerima Suatu Perkara yang Memuat Klausul Arbitrase*. Tesis. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).
- Girsang, Ny. S.U.T.. 1992. *Arbitrase*. (Jakarta: Litbang Diklat Mahkamah Agung).
- Gunanto, H.. 2003. *Asuransi Kebakaran di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Logos Wacana Ilmu).
- Harahap, M. Yahya. 1993. *Perlawanan terhadap Eksekusi Grose Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- Hariyani, Iswi, Cita Yustisia Serfiani dan R. Serfianto D. Purnomo. 2018. *Penyelesaian Sengketa Bisnis*. (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama).
- Hernoko, Agus Yudha. 2008. *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. (Yogyakarta: Penerbit Laksbang Mediatama).
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. (Bandung: Penerbit Refika Aditama).
- Ibrahim, Johannes. 2004. *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju).
- Kusumohamidjojo, Budiono. 2015. *Perbandingan Hukum Kontrak (Comparative Contract Law)*. (Bandung: Penerbit CV. Mandar Maju).
- Mallarangeng, Rizal. 2008. *Dari Langit – Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat dan Kekuasaan*. (Jakarta: Penerbit Kepustakaan Populer Gramedia).
- Rusdiana, Yana. 2019. *Perjanjian Tak Bernama: Kumpulan Puisi*. (Malang: Penerbit Inboeku Media Ilmu).
- Santoso, Edy. 2018. *Pengaruh Era Globalisasi terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Satrio, J.. 1992. *Hukum Perjanjian*. (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti).
- Sentosa, Beni. 2017. *Pendaftaran Putusan Arbitrase untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Para Pihak*. (Yogyakarta: Penerbit UAJY Library).
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian – Teori dan Analisis Kasus*. (Jakarta: Penerbit Kencana).
- Hamzah. 1985. *Istilah dan Peribahasa Hukum – Bahasa Latin*. (Jakarta: Penerbit Alumni).
- Widjaya, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullend Recht) dalam Hukum Perdata*. (Jakarta: Penerbit PT Rajagrafindo Persada).

### Publikasi

- Adi, Satrio Wicaksono dan Pujiyono. *Problematika Kewenangan Pengadilan Negeri Menjatuhkan Putusan dalam Sengketa Bisnis yang Mempunyai Klausul Arbitrase*. Privat Law. Vol.V. No.1 (Januari-Juni 2017).
- Andriansyah, Muhammad. *Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional oleh Pengadilan Negeri*. Jurnal Cita Hukum. Vol.1. No.2 (Desember 2014).

**Seventina Monda Devita**

***Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase dalam Hukum Acara Indonesia terhadap Kontrak Bisnis Internasional***

Carolina, Octoviana, Suradi dan Aminah. *Implementasi Asas Keseimbangan dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Diponegoro Law Journal. Vol.6. No.2 (2017).

**Karya Ilmiah**

Sakdiah, Sayidah Nisrul Halimatus. 2017. *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Jual Beli Barang Kadaluarsa yang Tidak Dapat Dikembalikan ke Toko Hidayah Surabaya*. Skripsi. (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).

Yusuf, Bayu Purwo Satria Kusuma. 2012. *Aspek Yuridis Kontrak Perdagangan dalam E-Commerce Ditinjau dari Asas dan Syarat Sah Suatu Perjanjian*. Skripsi. (Lampung: Digital Repository Unila).

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.